SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

b. Bahwa sehubungan dengan perpindahan tugas Saudari Shinta Purbosari, S.H., perlu dilakukan perubahan susunan Tim Asesor Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris

https://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

https://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneasia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan dan Personalia Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

https://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA, S.E., M.M. NIP. 19830110 200912 1 002	SEKRETARIS KPU KOTA MAGELANG	KETUA
2	MUHAMMAD RIFQI LEANDRO AZIZ YR, S.E., M.M. NIP. 19850925 200912 1 003	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
3	SUCIPUSPASARI MEIRINANTI, S.E, M.I.Pol. NIP. 19860518 200902 2 005	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
4	NANING SASMITO A.Md NIP. 19850325 200902 2 008	Plt. KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYRAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	EKO ARI WIBOWO, S.IP., M.I.Pol. NIP. 19840201 200912 1 004	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6	RINIAWAN WIDODO PUTRO NIP. 19770805 200710 1 002	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
7	SRI HANDAYANI, A.Md. NIP. 19850911 200912 2 003	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
8	YETTI DWI KARUNIASARI, A.Md. NIP. 20000211 202201 2 002	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
9	SUKRISNA EFFENDI NIP. 198904012025211019	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR